

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alternative Dispute Resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation* namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution*. Apabila *Alternative Dispute Resolution* diluar litigasi dan arbitrase merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution*, pengertian *Alternative Dispute Resolution* sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.¹

Alternative Dispute Resolution merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*) dimana proses penyelesaian sengketanya adalah negosiasi, mediasi dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Sedangkan arbitrase

¹ Suyud Margo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Bogor: Gahalia Indonesia. 2010. Hal 30

adalah proses penyelesaian sengketa yang disebut metode kompromi negosiasi bersaing dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final.²

Kemudian, muncul pertanyaan mengapa tidak melalui mekanisme pengadilan. Pertama, karena jika melalui pengadilan adanya persepsi “*home court advantage*” yang dapat diartikan bahwa pengadilan nasional suatu Negara akan lebih berpihak kepada entitas atau pelaku bisnis dari Negara tersebut. Kedua, bersifat terbuka untuk umum. Ketiga, memakan banyak biaya karena banyaknya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa. Keempat, para pihak tidak dapat memilih hakim yang mereka kehendaki. Sehingga seringkali hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak memiliki kompetensi, keahlian dan pemahaman yang cukup untuk mengadili perkara yang disengketakan.³

Dalam arbitrase dikenal prinsip-prinsip arbitrase yang telah diakui secara internasional prinsip tersebut ialah Pertama, *Party Autonomy* yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan prosedur acara yang mereka kehendaki dengan tetap tunduk pada peraturan memaksa dari Undang-undang Arbitrase dan peraturan institusi arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Kedua, *separability* yaitu suatu klausula arbitrase berdiri sendiri dan memiliki nyawa yang terpisah dari perjanjian pokoknya. Oleh karena itu, batalnya perjanjian pokok tidak membatalkan klausula arbitrase. Ketiga, *Kompetenz-kompetenz* ialah majelis arbitrase memiliki kewenangan untuk menentukan

² *Ibid.* hal 36-37

³ Hasil seminar di Universitas Pelita Harapan tanggal 23 Februari 2016 dengan tema “Peran Arbitrase Di Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Masyarakat Ekonomi Asean” yang dibawakan oleh Frans H Winarta

kompetensinya sendiri⁴ oleh karena itu, semua keberatan dari salah satu pihak terkait yuridiksi diajukan kepada majelis arbitrase dan majelis arbitrase sendirilah yang menentukan, bukan pengadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa masih terdapat kekosongan hukum, pasal yang tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum dan pasal yang tidak sesuai dengan praktik internasional atau yang berlaku secara universal misalnya terkait dengan Putusan Provisi Arbitrase Internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka, pengaturan tentang Putusan Provisi Arbitrase Internasional perlu dimasukkan dalam Undang-undang arbitrase guna menghindari pihak-pihak yang beritikad buruk untuk mengajukan perkara ke pengadilan meskipun para pihak sudah memilih arbitrase (*party autonomy*) melalui klausula arbitrase di dalam perjanjian.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa belum juga mengatur ketentuan mengenai putusan Provisi dan pelaksanaan Putusan Provisi, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Pasal 60 Undang-undang Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase domestik yang dapat dilaksanakan adalah yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak, didalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990 Pasal 2⁵ juga mengatur tentang putusan arbitrase yang diputus diluar wilayah Indonesia dapat dilaksanakan apabila bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Namun, yang menjadi permasalahan adalah Putusan

⁴ Pasal 16 UNCITRAL Model Law

⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Provisi tidak bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, meskipun mengikat para pihak. Hal ini karena Putusan Provisi masih dapat diubah atau dibatalkan oleh putusan akhir (*final award*).

Undang-undang Arbitrase belum mengatur mengenai pelaksanaan perintah (*order*) dari *Emergency Arbitrator*. Yang diatur hanyalah putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*. Sedangkan hasil dari *Emergency Arbitrator* bukanlah putusan (*award*) melainkan perintah (*order*). Kekosongan hukum dalam Undang-undang Arbitrase dalam hal ini menghilangkan upaya *Emergency Arbitrator* yang ingin mengakomodasikan kepentingan pihak yang sifatnya mendesak. Oleh karena itu, dapat dikatakan Undang-undang Arbitrase sudah ketinggalan zaman dan harus mengejar perkembangan dan kebutuhan dunia bisnis sekarang yang memerlukan kecepatan dan kepastian hukum yang ada dimasyarakat saat ini.

Penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

Pertama, Penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan pilihan para pelaku bisnis dalam bidang perdagangan, apabila terdapat kekosongan hukum dengan tidak diaturnya tentang Putusan Provisi Arbitrase domestik maupun internasional bagaimana penyelesaian sengketa yang mengandung unsur tersebut dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa belum mengatur tentang Putusan Provisi tersebut yang telah berlaku secara internasional atau yang berlaku secara universal.

Kedua, sebenarnya semua putusan Provisi baik itu di litigasi maupun di arbitrase hakikatnya sama yakni untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara yang putusannya bersifat sementara dan bukan putusan tetap.⁶ Seperti halnya terjadi gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh PT APM terkait permasalahan Join Venture antara PT APM dan PT DV, SIAC mengeluarkan Putusan Provisi Arbitrase Internasional No. 062 Tahun 2008 terkait Permasalahan Pendahulu Mengenai Kewenangan Mengadili, Putusan Provisi, Penghentian Gugatan dan Penggabungan Gugatan (*Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti Suit Injunction and Joinder*).

Yang dimintakan pelaksanaannya di Indonesia. Namun Ketua pengadilan Negeri Jakarta pusat menolak Putusan Provisi Arbitrase Internasional itu karena Putusan Provisi Arbitrase Internasional SIAC bukan merupakan putusan akhir, bukan masuk kedalam ruang lingkup hukum perdagangan dan melanggar ketertiban umum. Adanya persoalan diatas, menarik minat penulis untuk mendalaminya melalui penelitian skripsi dengan judul: **“Keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 TAHUN 2008 (ARB062/08JL))”**

⁶ <http://www.negarahukum.com/hukum/putusan-sela.html>, “Putusan Sela”, diakses pada tanggal 26 April 2016

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan saya bahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah keberlakuan Putusan Provisi pada Arbitrase dalam perspektif hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah Sikap Pengadilan Indonesia dalam mengadili Putusan Provisi Arbitrase Internasional terhadap gugatan yang sedang di periksa dalam pengadilan (**Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 TAHUN 2008 (ARB062/08JL)**)?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan ini secara umum adalah sebagai suatu kajian mengenai putusan provisi arbitrase internasional. Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimanakah keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
- b. Mengetahui bagaimanakah sikap Pengadilan Indonesia dalam mengadili Putusan Provisi Arbitrase Internasional terhadap gugatan yang sedang di periksa dalam pengadilan (**Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 TAHUN 2008 (ARB062/08JL)**).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Manfaat secara teoritis;

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase.

b. Manfaat secara praktis;

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jika diterapkan di Indonesia

1.5 Definisi Operasional

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa istilah yang terkait dengan konsep putusan provisi arbitrase internasional. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maka definisi yang akan digunakan oleh

Penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Arbitrator adalah orang perorangan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa arbitrase.⁷

⁷ Kata arbiter dipakai untuk menyelesaikan atau memperbaiki syarat-syarat yang tidak terselesaikan dalam suatu kontrak. Sedangkan kata arbitrator tidak hanya mengandung pengertian di atas (arbiter) tapi kata ini juga dipakai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Jadi, dari kedua batasan kata tersebut, tampaklah bahwa kata yang paling tepat dan memenuhi tujuan dan misi

b. Hukum Acara Perdata Internasional adalah bagian dari hukum acara, yakni sepanjang mengandung unsur-unsur asing.⁸

c. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (-warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda dalam lingkungan-kuasa-tempat, (pribadi) dan soal-soal. Permasalahan Hukum Perdata

Internasional bisa timbul ketika dalam sebuah masalah hukum secara fakta melibatkan lebih dari satu sistem hukum.⁹

d. Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.¹⁰

hakim arbitrase adalah arbitrator bukan arbiter. Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 8-9.

⁸ Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian 2 Buku Ke-8*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 203

⁹ Sudargo Gautama (c), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet.5, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm.21.

¹⁰ Pasal 1 butir 8 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi, "Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa." Indonesia (a), *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 butir 8.

e. *Mareva Order* adalah suatu perintah pembekuan aset yang dikeluarkan oleh pengadilan ataupun lembaga yang berwenang.¹¹

f. Pembekuan Aset adalah pelarangan sementara atas pemindahtanganan, perubahan, penghapusan, atau pemindahan aset, dengan kata lain merupakan penahanan atau pengendalian aset atas dasar perintah pengadilan atau lembaga berwenang lainnya.¹²

g. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perprangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.¹³

h. Putusan provisi arbitrase internasional adalah putusan yang dikeluarkan oleh arbitrator atau lembaga arbitrase bukan mengenai pokok perkara guna mempermudah proses perkara.¹⁴

i. Titik Pertalian Primer (TPP) adalah titik-titik pertalian yang memberikan petunjuk pertama apakah suatu hal merupakan masalah Hukum Perdata Internasional.¹⁵

¹¹ *Mareva Order* memiliki konsep yang mirip dengan putusan provisi dalam hukum acara perdata Indonesia. *Mareva Order* merupakan putusan provisi internasional yang memerintahkan pembekuan aset.

¹² United Nations (b), *Convention Against Corruption, Austria, 2004*, http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publication/Convention/08-50026_E.pdf, Art. 2. (f).

¹³ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 butir 9.

¹⁴ Pada skripsi ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh SIAC No. 062 Tahun 2008 terkait Permasalahan Pendahulu Mengenai Kewenangan Mengadili, Putusan Provisi, Penghentian Gugatan dan Penggabungan Gugatan (*Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti Suit Injunction and Joinder*).

j. Titik Pertalian Sekunder (TPS) adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang menemukan hukum manakah yang harus diberlakukan diantara hukum-hukum yang dipertautkan.¹⁶

1.6 Kerangka Teori

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Teori Penyelesaian Sengketa, Meminjam bahasa Satjipto Rahardjo, model penyelesaian sengketa dengan cara kompromi dan perdamaian merupakan ciri khas Indonesia (*distinctly Indonesian*).¹⁷ Oleh karena itu, menghadapi kecenderungan makin banyaknya sengketa yang telah, sedang dan bakal terjadi di masa mendatang dan cacat penyelesaian sengketa di pengadilan, maka pendekatan penyelesaian sengketa yang berbasiskan budaya setempat dapat dimajukan sebagai alternative. Salah satu kemungkinan yang dapat dikemukakan sebagai doktrin atau asas alternative itu adalah menyatakan bahwa Indonesia lebih mengunggulkan “*supremacy of moral/justice*” dari pada “*supremacy of law*”. Dalam *supremacy of moral/justice*, nilai-nilai yang dimajukan dalam penyelesaian sengketa adalah perdamaian, moral dan keadilan, empati, kebenaran dan komitmen.¹⁸ Dengan asas baru tersebut, kebekuan, penyelesaian sengketa secara litigasi dapat didobrak dan digantikan

¹⁵ Sudargo Gautama (d), *Hukum Perdata Internasional Jilid II Bagian 1 Buku ke-2, cet. 2*, (Bandung: Alumni, 1972), hlm.29.

¹⁶ Sudargo Gautama (d), *ibid.*, hlm.29.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, “Transformasi Nilai-nilai dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional”, disampaikan dalam *seminar Proses Pembangunan Hukum dalaam PJP II*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 12-14 Juni 1995.

¹⁸ Hal ini berbeda dengan implementasi konsep *rule of law* dalam kehidupan ber hukum dimasyarakat. Dalam *rule of law*, cara ber hukum diwujudkan dalam penyelesaian konflik perundang-undangan, prosedur, kebenaran hukum (*legal justice*) dan birokrasi. Lihat *ibid*

dengan cara-cara lain yang lebih segar, efisien dan berkeadilan, yakni dengan memberikan tekanan yang istimewa terhadap aspek moral daripada aspek perundang-undangan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁹

Penulisan skripsi ini difokuskan terhadap hal-hal yang terdapat di dalam tujuan penelitian dimana objek penelitian adalah dibidang hukum, oleh karenanya harus diperhatikan beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 102.

²¹ Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

Oleh karena penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan serta wawancara untuk memahami permasalahan penelitian ini, maka penulis menggunakan analisa secara kualitatif. Selanjutnya apabila dilihat dari sudut bentuk penelitiannya, skripsi ini merupakan penelitian preskriptif karena memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas.²² Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa *guidance interview* guna mengumpulkan data dari narasumber.²³

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun data primer berupa wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berprofesi di bidang hukum. Data sekunder berupa studi dokumen yang didapat dari bahan hukum primer yang berupa Konvensi New York, Peraturan SIAC, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal serta data-data yang didapat dari internet.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian: Suatu Uraian Tentang Metode dan Proses Penalaran*, (Surabaya: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1980), hlm. 17.

²³ Narasumber pada penulisan skripsi ini adalah Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Pada saat wawancara dilakukan beliau menjabat sebagai Guru Besar Universitas Indonesia dan Pakar Hukum Internasional) pada tanggal 17 Desember 2016 melalui sambungan telephone.

merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai: (1.1) Latar Belakang; (1.2) Rumusan Masalah; (1.3) Tujuan Penelitian; (1.4) Manfaat Penelitian; (1.5) Definisi Operasional; (1.6) Metode Penelitian; dan (1.7) Kerangka Teori; (1.8) Sistematika Penulisan.




BAB II Tinjauan Umum Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Putusan Arbitrase Nasional Dan Internasional

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.




Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai definisi dan ruang lingkup Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Putusan Arbitrase di Indonesia dan Internasional.

BAB III Putusan Provisi Arbitrase Internasional di Indonesia. (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 TAHUN 2008 (ARB062/08JL))

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai Putusan Provisi Arbitrase Nasional dan Putusan Provisi Arbitrase Internasional.






BAB IV Analisa Kasus Putusan Provisi Internasional Mengenai Keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan kasus posisi serta membahas tentang keberlakuan putusan provisi arbitrase internasional menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana sikap pengadilan di Indonesia terhadap putusan provisi arbitrase internasional terhadap gugatan yang sedang di periksa di pengadilan. (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 TAHUN 2008 (ARB062/08JL)).



BAB V Kesimpulan dan Saran



Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang di dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.